

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 17 TAHUN 2022, 5 HLM  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Agustus 2022.  
- Lampiran 2 halaman.